

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENDAMPINGAN LEGALITAS USAHA  
OLEH DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DI KABUPATEN  
NGANJUK**

**Muhammad Afrizal Aziz**

Program Studi Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[mafrzlazz17@gmail.com](mailto:mafrzlazz17@gmail.com)

**Dida Rahmadanik**

Program Studi Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[didarahma@untag-sby.ac.id](mailto:didarahma@untag-sby.ac.id)

**Ghulam Maulana Ilham**

Program Studi Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[ghulamilman@untag-sby.ac.id](mailto:ghulamilman@untag-sby.ac.id)

**ABSTRACT**

This study aims to analyze the implementation of the business legality assistance program carried out by the Department of Cooperatives and Micro Enterprises of Nganjuk Regency in improving the legality of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). This research uses a qualitative descriptive approach with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results show that the implementation of the program has been conducted through socialization, training, and assistance in obtaining Business Identification Numbers (NIB), PIRT permits, and halal certification for MSME actors. In addition, digital service innovation through the Warkop UMI website has supported the legality service process. However, several obstacles are still found, including low digital literacy, limited understanding of the importance of business legality, limited resources, and technical constraints in using the Online Single Submission (OSS) system. In conclusion, the implementation of the business legality assistance program has an important role in increasing legal awareness and supporting the competitiveness of MSMEs in Nganjuk Regency.

---

**Keywords:** *Policy Implementation, Business Legality Assistance, MSMEs.*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program pendampingan legalitas usaha oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk dalam meningkatkan legalitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data

melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, serta pendampingan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), izin PIRT, dan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Selain itu, inovasi layanan digital melalui website Warkop UMI turut mendukung proses pelayanan legalitas usaha. Akan tetapi, masih ditemukan beberapa hambatan seperti rendahnya literasi digital, minimnya pemahaman pentingnya legalitas usaha, keterbatasan sumber daya, serta kendala teknis dalam penggunaan sistem Online Single Submission (OSS). Kesimpulannya, implementasi program pendampingan legalitas usaha memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran hukum dan mendukung daya saing UMKM di Kabupaten Nganjuk.

---

**Kata Kunci:** *Implementasi Kebijakan, Pendampingan Legalitas, UMKM.*

## **A. PENDAHULUAN**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional yang berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07% atau setara Rp8.573,89 triliun, serta mampu menyerap lebih dari 117 juta tenaga kerja atau sekitar 97% dari total angkatan kerja (Juniadi, 2024). Meskipun demikian, UMKM masih menghadapi tantangan struktural yang cukup serius, terutama terkait rendahnya tingkat legalitas usaha. Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM, hingga Oktober 2024 hanya sekitar 10 juta pelaku UMKM atau 15% dari total keseluruhan yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) (Ayudiana, 2024).

Kondisi serupa ditemukan di Kabupaten Nganjuk, di mana dari total 40 ribu UMKM yang terdata, hanya 15 UMKM yang memiliki izin resmi. Rendahnya angka legalitas ini disebabkan oleh minimnya pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya legalitas, kerumitan prosedur perizinan, serta kendala biaya (Kuswanto, 2024). Padahal, tanpa legalitas, UMKM akan kesulitan mengakses pembiayaan, perlindungan hukum, dan peluang memperluas pasar (Winanti et al., 2024). Kondisi ini mendorong Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk untuk melaksanakan program pendampingan legalitas usaha guna membimbing pelaku UMKM dalam mengurus NIB, izin edar PIRT, dan sertifikat halal (Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk, 2023).

Selain itu, legalitas usaha memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan UMKM. Melalui legalitas, pelaku usaha dapat memperoleh perlindungan hukum, akses pembiayaan, serta peluang memperluas pasar. Namun, masih banyak pelaku UMKM yang mengalami kesulitan dalam proses perizinan karena rendahnya pemahaman administrasi dan literasi digital, khususnya dalam penggunaan sistem Online Single Submission (OSS) (Putri et al., 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendampingan legalitas usaha sangat diperlukan agar pelaku UMKM mampu menjalankan usahanya secara formal, tertib administrasi, dan memiliki daya saing yang lebih baik (Sarwoko & Nurfarida, 2024).

Pelaksanaan program tersebut berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 43 Tahun 2023 yang mendelegasikan

kewenangan perizinan kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk. Namun, sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi program semacam ini belum berjalan secara optimal akibat keterbatasan anggaran, minimnya sosialisasi, dan rendahnya kesadaran pelaku UMKM (Amelia, 2023; Agustin & Fadil, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengkaji implementasi program pendampingan legalitas usaha oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk serta faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambatnya.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini dipilih untuk mengkaji dan memahami secara mendalam kondisi objek yang alamiah mengenai dinamika implementasi program pendampingan legalitas usaha oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk. Lokasi penelitian difokuskan pada kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk sebagai instansi utama pelaksana program. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada urgensi permasalahan empiris, yakni rendahnya tingkat legalitas UMKM di Kabupaten Nganjuk di mana dari total 40 ribu UMKM yang terdata, hanya 15 UMKM yang tercatat memiliki izin resmi. Fokus utama penelusuran diarahkan pada analisis proses pelaksanaan program pendampingan, faktor pendukung dan penghambat implementasi, serta efektivitas koordinasi lintas lembaga dalam mendorong legalitas usaha UMKM secara menyeluruh.


Untuk menjamin akurasi dan kedalaman analisis, penelitian ini memadukan dua jenis sumber data, yakni data primer dan data sekunder. Data primer digali langsung dari lapangan melalui interaksi dengan para informan kunci yang diyakini memiliki otoritas dan pengalaman langsung, meliputi Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk, pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta 3 orang pelaku UMKM yang mengikuti program pendampingan legalitas usaha. Sebagai penunjang, data sekunder dihimpun dari dokumen resmi instansi, peraturan perundang-undangan terkait UMKM, laporan kegiatan, dan literatur akademik yang relevan. Dalam proses ini, peneliti bertindak sebagai instrumen utama yang secara langsung menginterpretasikan fenomena kebijakan dan implementasi program yang terjadi di lokasi penelitian.

Proses pengumpulan data di lapangan dilaksanakan melalui triangulasi teknik yang mencakup wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara diterapkan dengan model semi-terstruktur guna memberikan ruang fleksibilitas bagi informan untuk mengeksplorasi jawaban secara mendalam, namun tetap berada pada jalur pedoman penelitian. Pendekatan ini diimbangi dengan observasi partisipatif, di mana peneliti terlibat langsung mengamati interaksi peserta dengan pendamping, penerapan pengetahuan dalam praktik usaha, serta konteks sosial dan lingkungan yang memengaruhi pelaksanaan program. Seluruh temuan tersebut kemudian diperkuat dengan teknik dokumentasi melalui pengumpulan daftar peserta program, modul pendampingan, serta bukti pengurusan izin usaha yang merepresentasikan kondisi faktual di lapangan.

Setelah data terkumpul, tahapan selanjutnya adalah melakukan analisis menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña. Rangkaian analisis ini diawali dengan kondensasi data untuk menyeleksi, menyederhanakan, dan mengorganisasikan data mentah ke dalam bentuk yang lebih fokus sesuai indikator model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Data yang telah dikondensasi selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian naratif deskriptif agar pola hubungan antar variabel implementasi kebijakan dapat terlihat dengan jelas. Tahap akhir bermuara pada penarikan dan verifikasi kesimpulan yang dilakukan secara berkesinambungan melalui triangulasi antar sumber untuk memastikan bahwa temuan akhir benar-benar kredibel, konsisten, dan mampu menjawab rumusan masalah secara komprehensif.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk merupakan perangkat daerah yang mengemban peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal, khususnya melalui penguatan sektor koperasi dan usaha mikro. Kantor dinas ini berlokasi di Jl. Diponegoro No. 77, Nganjuk, dan beroperasi pada hari kerja mulai pukul 07.30 hingga 15.30 WIB. Pembentukan dan kedudukannya didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020, sementara tata kerjanya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022. Dalam menjalankan tugasnya, dinas ini menyelenggarakan fungsi yang mencakup perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro, evaluasi dan pelaporan, serta administrasi dinas. Kepala Dinas membawahi Sekretariat, Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Koperasi, serta Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro. Struktur organisasi tersebut dirancang untuk memastikan pelaksanaan program berjalan secara terkoordinasi dan fungsional.



*Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk*  
*Sumber: Dinas Koperasi Usaha Mikro, 2026*

Kabupaten Nganjuk secara administratif terbagi ke dalam 20 kecamatan dengan 284 desa dan kelurahan. Jumlah penduduk pada tahun 2024 tercatat sebanyak 1,15 juta jiwa, dengan dominasi kelompok usia produktif (15–59 tahun) yang mencapai 64,28% dari total populasi. Kondisi demografis ini mencerminkan potensi sumber daya manusia yang besar bagi pengembangan UMKM. Perekonomian daerah ditopang oleh sektor pertanian (27,31% PDRB), perdagangan (20,33%), dan industri pengolahan (15,96%). Kabupaten Nganjuk juga dikenal sebagai salah satu sentra bawang merah terbesar di Jawa Timur. Saat ini terdapat lebih dari 15.000 unit UMKM yang tersebar di seluruh kecamatan, dengan distribusi berdasarkan jenis usaha sebagai berikut:

Kecamatan	Agribisnis	Jasa	Kriya & Fashion	Pengolahan Makanan & Minuman	Perdagangan	Reseller Makanan & Minuman
Bagor	2	9	20	6	9	181
Baron	8	19	26	11	23	66
Berbek	6	-	80	17	-	189
Gondang	15	21	15	22	60	138
Jatikalen	7	3	13	2	4	76
Kertosono	28	9	1	39	43	149
Lengkong	5	-	23	13	16	113
Loceret	1	1	8	14	15	102
Nganjuk	2	27	26	12	6	196
Ngetos	3	3	6	2	38	40
Ngluyu	1	-	5	5	5	11
Ngronggot	11	10	30	66	3	42
Pace	4	3	10	13	12	103
Patianrowo	2	7	23	14	18	59
Prambon	14	7	19	34	1	47
Rejoso	18	14	32	32	47	114
Sawahan	9	6	12	1	56	95
Sukomoro	8	24	18	8	34	43
Tanjunganom	7	36	9	3	35	50
Wilangan	-	2	4	16	2	20
<b>Total</b>	<b>151</b>	<b>201</b>	<b>380</b>	<b>330</b>	<b>427</b>	<b>1.834</b>

*Distribusi UMKM Kabupaten Nganjuk Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Usaha Tahun 2024*

*Sumber: Dinas Koperasi Usaha Mikro, 2026*


Berdasarkan data tersebut, sektor reseller makanan dan minuman mendominasi dengan 1.834 unit (55,1%), diikuti perdagangan 427 unit (12,8%), kriya dan fashion 380 unit (11,4%), serta pengolahan makanan dan minuman 330 unit (9,9%). Konsentrasi UMKM tertinggi berada di Kecamatan Nganjuk, Berbek, dan Bagor. Pola ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi lokal masih bertumpu pada usaha perdagangan berbasis konsumsi harian dengan skala kecil. Berikut analisis Implementasi Berdasarkan Model Van Meter dan Van Horn

**Standar dan Sasaran Kebijakan**

Program Pendampingan Legalitas Usaha UMKM di Kabupaten Nganjuk bertumpu pada landasan hukum yang kokoh, yakni UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan PP No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA). Sasaran program difokuskan pada pelaku usaha mikro dan kecil yang belum memiliki legalitas seperti NIB, PIRT, sertifikasi halal, BPOM, dan HAKI. Kepala Dinas Koperasi, Bapak Cuk Widiyanto, menegaskan urgensi program ini:

*"UMKM yang tidak memiliki legalitas tidak dapat terdata secara resmi oleh pemerintah. Oleh karena itu, program ini bertujuan agar pelaku UMKM memiliki legalitas usaha, seperti NIB, PIRT, sertifikasi halal, BPOM, dan HAKI."* Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk, Wawancara 22 Desember 2025

Perkembangan penerbitan NIB di Kabupaten Nganjuk selama periode 2023–2025 mencerminkan dinamika capaian program yang cukup signifikan. Pada 2023, sebanyak 8.676 unit UMKM telah memiliki NIB. Angka ini melonjak menjadi 11.681 unit pada 2024—pertumbuhan sekitar 34,6%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sistem OSS-RBA mulai efektif mendorong formalisasi usaha.



*Jumlah NIB UMKM Kabupaten Nganjuk (2023–2025)*

*Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2026*

Jika dilihat berdasarkan tingkat risiko usaha, mayoritas izin yang diterbitkan melalui OSS-RBA berada pada kategori risiko rendah (79,6%), yang artinya pelaku usaha cukup memiliki NIB tanpa kewajiban pemenuhan persyaratan teknis tambahan. Hal ini selaras dengan karakteristik UMKM lokal yang didominasi oleh usaha berskala mikro.

### **Sumber Daya**

Ketersediaan sumber daya dalam implementasi program ini mencakup tiga dimensi utama: sumber daya manusia, anggaran, dan sarana-prasarana. Dari sisi SDM, aparatur dinas dan tenaga pendamping dinilai kompeten dan responsif oleh para pelaku UMKM. Seorang pelaku usaha bahkan menyampaikan bahwa pendamping bersedia mendatangi lokasi usaha secara langsung untuk membantu proses pengurusan.

*"Pendamping sampai follow up ke rumah, sangat membantu, apalagi bagi yang kurang paham teknologi." Ibu Siska, Pelaku UMKM, Wawancara 14 Januari 2026*

Dari aspek anggaran, sebagian besar layanan pengurusan legalitas dasar—termasuk NIB dan PIRT—diberikan secara gratis. Kebijakan ini secara nyata meringankan beban pelaku usaha kecil. Namun, untuk legalitas tertentu seperti BPOM, biaya dan persyaratan yang lebih kompleks tetap menjadi tantangan tersendiri.

Kegiatan pembinaan UMKM yang diselenggarakan Dinas Koperasi juga menunjukkan upaya pengembangan kapasitas yang lebih komprehensif, melibatkan pelatihan manajemen bisnis, pemasaran digital, dan inovasi produk.



*Kegiatan Pembinaan UMKM Kabupaten Nganjuk  
Sumber: STIE Nganjuk, 2024*

### **Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksanaan**

Program ini melibatkan koordinasi lintas instansi, termasuk DPMPTSP, Dinas Kesehatan, dan Kementerian Agama. Pola koordinasi yang berjalan bersifat kolaboratif, meski dalam praktiknya masih dijumpai kendala teknis seperti perbedaan jadwal dan proses verifikasi yang memerlukan penyesuaian kewenangan antarinstansi.

*"Sejauh ini koordinasi antar instansi berjalan cukup baik. Namun terkadang ada kendala teknis, misalnya perbedaan jadwal kegiatan atau proses verifikasi yang membutuhkan waktu lebih lama karena harus menyesuaikan kewenangan masing-masing instansi teknis."*

Bapak Wahyu Wijanarko, Pegawai DPMPTSP, Wawancara 27 April 2026

Dari sisi pengawasan, data tahun 2023 mencatat 34 izin usaha industri diterbitkan. Dari jumlah tersebut, 76,48% telah masuk dalam mekanisme monitoring dan analisis. Meski angka ini menunjukkan keaktifan pengawasan, masih ada 23,52% izin yang belum terpantau secara optimal—mengindikasikan perlunya sistem monitoring yang lebih terintegrasi.

### **Karakteristik Organisasi Pelaksana**

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memiliki struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas yang fungsional. Pendekatan pelayanan yang diterapkan

bersifat *need-based*—tidak sekadar menunggu di kantor, melainkan aktif menjemput bola ke lapangan. Transparansi layanan juga mendapat apresiasi dari pelaku UMKM.

*"Pelayanan cukup transparan. Dari awal sudah dijelaskan mana layanan yang gratis dan mana yang memang membutuhkan biaya tertentu, seperti BPOM."* Ibu Ninik, Pelaku UMKM, Wawancara 6 Februari 2026

Namun demikian, jumlah pelaku UMKM yang besar dan tersebar di 20 kecamatan masih menjadi tantangan dalam pemerataan jangkauan layanan. Selain itu, berdasarkan temuan lapangan, masih ditemukan indikasi pola pelayanan yang tidak merata—kelompok tertentu lebih banyak terjangkau dibandingkan pelaku UMKM pemula yang sesungguhnya sangat membutuhkan pendampingan.

### **Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik**

Dari sisi sosial, kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas usaha terus meningkat. Kepala Dinas menyebutkan bahwa dari sekitar 40.000 UMKM di Kabupaten Nganjuk, kurang lebih 20.000 di antaranya telah memiliki legalitas usaha. Persentase yang cukup baik ini menunjukkan bahwa sosialisasi program mulai memberikan dampak nyata.

Dari aspek politik, pemerintah daerah menunjukkan komitmen yang kuat melalui kebijakan, alokasi anggaran, dan penyediaan sarana pendukung—termasuk peresmian Gedung Etalase UMKM sebagai pusat promosi produk lokal. Dukungan ini semakin diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 22 Tahun 2025 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi serta UMKM.

### **Sikap Pelaksana**

Sikap aparaturnya pelaksana program menunjukkan kecenderungan yang positif dan mendukung. Pelaksana memahami tugas dan perannya, mematuhi SOP, serta menunjukkan inisiatif dalam memanfaatkan media sosial dan platform digital sebagai sarana sosialisasi.

*"Kami berusaha memberikan pelayanan yang maksimal sesuai dengan SOP yang berlaku. Prinsipnya, pelayanan harus cepat, transparan, dan tidak mempersulit masyarakat."* — Bapak Wahyu Wijanarko, Pegawai DPMPTSP, Wawancara 27 April 2026

### **Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi**

Berdasarkan temuan lapangan, beberapa faktor mendukung jalannya program secara positif, antara lain:

1. Dukungan pemerintah daerah: diwujudkan melalui kebijakan, anggaran, dan fasilitasi lintas sektor yang melibatkan DPMPTSP, Dinas Kesehatan, Kementerian Agama, perguruan tinggi, hingga lembaga perbankan.
2. Pendampingan yang responsif dan komunikatif: pelaksana tidak sekadar membantu administrasi, tetapi juga memberikan edukasi teknis langsung hingga ke lokasi usaha.
3. Digitalisasi pelayanan melalui OSS-RBA: mempermudah proses perizinan dan memperluas aksesibilitas layanan bagi pelaku UMKM.

4. Meningkatnya kesadaran pelaku UMKM: legalitas mulai dipahami bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan sebagai sarana peningkatan kepercayaan pasar dan akses pembiayaan.
5. Sosialisasi dan pendampingan langsung: membantu pelaku yang belum akrab dengan prosedur digital maupun administrasi.
6. Di sisi lain, beberapa faktor penghambat juga teridentifikasi:
7. Rendahnya literasi digital pelaku UMKM, khususnya di wilayah pedesaan, menyebabkan ketergantungan pada bantuan pendamping dalam penggunaan OSS-RBA.
8. Keterbatasan infrastruktur jaringan internet: gangguan konektivitas maupun kendala teknis sistem OSS sering menghambat proses pelayanan, terutama di daerah tertentu.
9. Kompleksitas prosedur legalitas tertentu: pengurusan BPOM membutuhkan dokumen yang sangat banyak, sementara proses HAKI kerap terkendala konflik nama merek dagang.
10. Keterbatasan jumlah pendamping dan anggaran: tidak sebanding dengan besarnya jumlah UMKM yang perlu dijangkau di seluruh penjuru kabupaten.
11. Rendahnya motivasi sebagian pelaku UMKM: sebagian pelaku usaha lebih memprioritaskan keberlangsungan operasional harian daripada mengurus legalitas.

No	Variabel Implementasi Kebijakan	Temuan Penelitian	Analisis
1	Standar dan Sasaran Kebijakan	Program memiliki tujuan yang jelas, yaitu meningkatkan kepemilikan legalitas usaha UMKM (NIB, PIRT, halal, BPOM, HAKI). Sasaran program relevan dengan kebutuhan pelaku UMKM, namun pemahaman masyarakat masih belum merata.	Standar dan sasaran kebijakan telah dirumuskan secara jelas dan terarah, namun masih terdapat kesenjangan dalam internalisasi tujuan kebijakan pada kelompok sasaran. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan sosialisasi dan edukasi agar tujuan kebijakan dapat dipahami secara menyeluruh.
2	Sumber Daya	Tersedia sumber daya manusia, anggaran, serta fasilitas pendukung program. Namun terdapat	Ketersediaan sumber daya secara umum mendukung implementasi kebijakan, tetapi belum optimal. Keterbatasan SDM dan kapasitas operasional

*Analisis Temuan Hasil Penelitian Berdasarkan Enam Variabel Van Meter dan Van Horn*

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa keenam variabel implementasi kebijakan secara umum telah terpenuhi, namun tingkat optimalisasinya bervariasi. Sikap pelaksana menjadi variabel dengan capaian tertinggi, sementara aspek komunikasi dan pemerataan sumber daya masih memerlukan penguatan lebih lanjut.

**D. PENUTUP**

Implementasi Program Pendampingan Legalitas Usaha UMKM oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk secara umum telah berjalan cukup

baik. Program dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan sosialisasi, pendampingan, fasilitasi pengurusan legalitas, serta koordinasi dengan berbagai instansi terkait. Pemanfaatan sistem OSS-RBA turut mempermudah proses pelayanan secara digital, sementara sikap pelaksana yang responsif dan proaktif menjadi salah satu kekuatan utama program.

Meningkatnya jumlah penerbitan NIB dari 8.676 unit pada tahun 2023 menjadi 11.681 unit pada tahun 2024 menjadi indikator nyata bahwa kebijakan pendampingan legalitas mulai menunjukkan efektivitasnya. Meskipun demikian, pelaksanaan program belum sepenuhnya optimal—jangkauan pelayanan yang belum merata dan tingkat pemahaman pelaku UMKM yang masih berbeda-beda menjadi catatan penting yang perlu ditindaklanjuti.

Faktor pendukung implementasi meliputi dukungan penuh pemerintah daerah, kerja sama antarinstansi yang terkoordinasi, kompetensi pendamping, kemudahan sistem OSS-RBA, dan meningkatnya kesadaran sebagian pelaku UMKM. Sementara faktor penghambat mencakup rendahnya literasi digital, keterbatasan infrastruktur jaringan, kompleksitas prosedur legalitas tertentu (khususnya BPOM dan HAKI), keterbatasan jumlah pendamping, serta motivasi sebagian pelaku usaha yang masih kurang.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Afifah, Z. N., Rohimah, N. S., Putra, R. U., & Septiadi, M. A. (2024). Analisis Kepuasan Masyarakat Terhadap Kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kota Bandung. *Jejaring Administrasi Publik*, 16(1), 61–75. <https://doi.org/10.20473/jap.v16i1.59244>
- Agustin, H. (2023). *Metode penelitian ekonomi dan bisnis (Konsep dan contoh penelitian)*. CV. Mega Press Nusantara.
- Ambas, J., Rachman, E., Siswati, S., Tahir, A., Amin, A. N., Laksono, R. D., Suhermi, Lenggono, K. A., Jotlely, H., Kainama, M. D., & Siahaan, S. M. (2025). *Manajemen pelayanan sektor publik: Teori dan praktek layanan publik di rumah sakit*. CV. Mega Press Nusantara.
- Arfita, S., Ekha Putera, R., & Zetra, A. (2022). Implementasi Etika Aparatur Sipil Negara dalam Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang-Pariaman. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 4(2), 162–169. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v4i2.1876>
- Aryawan, I. D. G. S. (2021). *Mal Pelayanan Publik dan Standar Pelayanan Publik*. Media Nusa Creative.
- Cendana, G. A. (2022). Analisis Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Desa. *Jurnal Publika*, 10(4), 1089–1100. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/47547%0Ahttps://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/download/47547/39802>
- Darmawan, A. D. (2024). *Jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo 2 juta jiwa (data per 2024)*. Katadata.co.id. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/f523a8a662297a7/jumlah-penduduk-kabupaten-sidoarjo-2-juta-jiwa-data-per-2024>

- Elisa, N., Yang, L., Chao, F., & Cao, Y. (2023). A framework of blockchain-based secure and privacy-preserving E-government system. *Wireless Networks*, 29(3), 1005–1015. <https://doi.org/10.1007/s11276-018-1883-0>
- Fazil, A. W., Hakimi, M., Aslamzai, S., & Quch, M. M. (2024). A Review of E-Government Practices in the Age of Digitalization. *International Journal of Multidisciplinary Approach Research and Science*, 2(02), 511–527. <https://doi.org/10.59653/ijmars.v2i02.568>
- Handayani, R. (2023). *Manajemen Pelayanan dalam Perspektif Islam*. Penerbit Bypass.
- Kacaribu, A. H. (2020). *Pengantar Ilmu Administrasi*. Penerbit Andi.
- Kurhayadi, & Kushendar, D. H. (2023). *Kebijakan dan Pelayanan Publik*. Penerbit Adab.
- Mahlangu, G., & Ruhode, E. (2021). *Factors Enhancing E-Government Service Gaps in a Developing Country Context*. 422–440. <http://arxiv.org/abs/2108.09803>
- Maulani, W. (2024). Penerapan E-Government Dalam Pelayanan Publik Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpmtp) Kabupaten Batang. *Journal Education and Government Wiyata*, 2(3), 172–183. <https://doi.org/10.71128/e-gov.v2i3.123>
- Pertiwi, G. S., & Azis, A. M. (2022). Optimalisasi prosedur pelayanan publik dengan perancangan e-government berbentuk website pada masa pandemi Covid-19. *Jurnal Manajemen Maranatha*, 21(2), 145–154. <https://doi.org/10.28932/jmm.v21i2.4628>
- Putri, D. R. D., & Tjenreng, M. B. Z. (2025). Strategi Inovatif dalam Pelayanan Publik: Mengintegrasikan Teknologi untuk Responsivitas yang Lebih Baik. *Jurnal PKM Manajemen Bisnis*, 5(1), 354–364. <https://doi.org/10.37481/pkmb.v5i1.1315>
- Rai, I. G. A. (2008). *Audit Kinerja pada Sektor Publik: Konsep, Praktik, Studi Kasus*. Salemba Empat.
- Rohmah, I. Y., Judijanto, L., Ariesmansyah, A., Syarifuddin, S., Mulyana A., Y., Irawatie, A., Ikhwanudin, I., Hendrayady, A., Indrianie, M., Sa'dianoor, S., & Syahrial, S. (2025). *Pengantar Administrasi Publik*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Sidoarjo, B. P. S. K. (2025). *Kabupaten Sidoarjo dalam angka 2025*. BPS Kabupaten Sidoarjo.
- Sidoarjo, P. (2022). *Puskesmas Sidoarjo Puskesmas Terbaik Pertama*. Puskesmas Sidoarjo. <https://puskesmasidoarjo.sidoarjokab.go.id/?page=informasi&p=7>
- Tojiri, Y., Putra, H. S., & Faliza, N. (2023). *Dasar metodologi penelitian: Teori, desain, dan analisis data*. Takaza Innovatix Labs.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*, (2009).
- Wahyuni, C. (2023). *Pengaruh Kualitas dan Kinerja Sumber Daya Manusia Penyelenggara Pelayanan Publik terhadap Perwujudan Pelayanan Publik yang Berkualitas*. 25, 1–11. <https://zenodo.org/records/8049609>

Yunaningsih, A., Indah, D., & Eryanto Septiawan, F. (2021). Upaya Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Melalui Digitalisasi. *Altasia: Jurnal Pariwisata Indonesia*, 3(1), 9–16. <https://doi.org/10.37253/altasia.v>